



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan TGH Lopan, Labuapi ☎ (0370) 623874

E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT
Nomor : 420/05/SEK-DIKBUD/DPMPTSP-LB/I/2026

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN FORMAL

- Menimbang** : a. bahwa SDI DARUL MUSTOFA NW REPOK ATAS telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Formal SDI DARUL MUSTOFA NW REPOK ATAS yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan** : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Formal SDI DARUL MUSTOFA NW REPOK ATAS , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/800-Bid.P.SD/Disdikbud/2026, Tanggal : 9 Januari 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberi Izin Pendidikan Formal kepada :
- KESATU** : a. Penanggung Jawab (PJ) : FARID KAROMI,S.S
- b. Alamat PJ : Dusun Kecinan Desa Malaka Kecamatan Pemenang
- c. Nama Penyelenggara : YAYASAN DARUL MUSTHOFA NAHDATUL WATHAN REPOK ATAS
- d. Nomor Induk Berusaha : 0211230063305
- e. KBLI : 85121
- f. Nama Sekolah : SDI DARUL MUSTOFA NW REPOK ATAS
- g. Alamat Sekolah : Dusun Repok Atas Desa Keru Kecamatan Narmada
- h. Program/Jurusan : Pendidikan Dasar Swasta
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sampai dengan 16 Januari 2029, jika ada perubahan segera melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi

Pada tanggal : 20 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LOMBOK BARAT



HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19760904 199603 1 004

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud



KEMENDAGRI



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)